

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PT BANK VICTORIA TBK

("Keterbukaan Informasi")

sehubungan dengan rencana pelaksanaan

Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 03 Juni 2022 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2015 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Bank Victoria International Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Bidang Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Perbankan Komersial

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 10
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 522 8888, Fax: (021) 522 8777
Email: corsec@victoriabank.co.id
Website: www.victoriabank.co.id

Kantor Operasional:

Perseroan memiliki 40 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang dan 25 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makasar dan Medan

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPS, pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ("PUT") dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD").

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran efek Perseroan dalam yuridiksi manapun dimana penawaran maupun pembelian efek tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau saham baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD ini.

**Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 27 April 2022**

I. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan PUT kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya 7.042.253.521 (tujuh miliar empat puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu) lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham ("**Saham Hasil Pelaksanaan HMETD**") dengan menerbitkan HMETD. HMETD yang diterbitkan dalam PUT akan memberikan hak kepada para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan HMETD.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Perubahan Peraturan BEI No.1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018. Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PUT, termasuk hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK No. 14/2019 pelaksanaan PUT dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS sehubungan dengan PUT;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PUT beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka PUT dinyatakan efektif oleh OJK.

Memperhatikan POJK No. 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dimana Modal Inti Minimum (MIM) Bank paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) selambat-lambatnya pada 31 Desember 2022. Pelaksanaan PUT ini merupakan salah satu tindak lanjut rencana pemenuhan kewajiban MIM oleh Perseroan.

Pelaksanaan HMETD hanya dalam bentuk uang tunai yang dapat dilakukan dengan menggunakan Rupiah atau jumlah ekuivalennya dalam mata uang asing. Apabila menggunakan mata uang asing, maka pembayaran tersebut wajib dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP Perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhatikan Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana calon pemodal diberi hak untuk melakukan transfer dalam valuta asing antara lain terhadap:

- I. Modal
- II. Tambahan dana yang diperlukan untuk pembiayaan penanaman modal.

Perseroan berhak untuk menawarkan dan mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang telah disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPS. Ketentuan-ketentuan PUT, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK No. 14/2019 bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sampai efektifnya pernyataan pendaftaran PUT tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

RUPS Perseroan untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan PUT dimana rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2022.

III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Penambahan modal dengan HMETD oleh Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dan akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, terutama dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah yang akan direalisasikan secara bertahap. Peningkatan kredit yang diberikan diharapkan akan meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan, sehingga dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

IV. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari hasil PUT setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, digunakan untuk memperkuat permodalan, penambahan modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan dalam bentuk ekspansi kredit.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Bank Victoria International Tbk

Kantor Pusat :

Gedung Graha BIP, Lantai 10

Jl. Gatot Subroto Kav. 23

Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Telp. (021) 522 8888, Fax. (021) 522 8777

Website: www.victoriabank.co.id

Email: corsec@victoriabank.co.id

Direksi Perseroan